



Submitted: August 25, 2023 | Accepted: September 05, 2023 | Published: October 28, 2023

## PENERAPAN HUKUM PASAR MODAL SEBAGAI SARANA INVESTASI TIDAK LANGSUNG BAGI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

**Ucandi Simanjuntak**

Universitas Pelita Harapan

01659220120@student.uph.edu / ucandi.simanjuntak@gmail.com

### ABSTRAK

Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal mempunyai peranan strategis sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha menengah dan kecil untuk pengembangan usaha, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana penanaman modal bagi masyarakat termasuk investor kecil dan menengah. Kegiatan Pasar Modal harus dilandaskan pada landasan hukum untuk mewujudkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, ramah lingkungan, kemandirian, serta dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional". Permasalahan di bidang Pasar Modal ibarat gunung es yang menjadi fenomena dan sulit dipecahkan. Dalam Pasal 6 huruf b UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa "OJK melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Pasal 8 huruf i menyatakan bahwa "untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**Kata Kunci:** Pasar Modal; Pengawasan; Penindakan Tindak Pidana Pasar Modal.

### ABSTRACT

*Capital Markets are activities related to Public Offerings and Securities trading, Public Companies related to the Securities they issue, as well as institutions and professions related to Securities. The Capital Market has a strategic role as a source of financing for the business world, including medium and small businesses for business development, while on the other hand, the Capital Market is also a vehicle for investment for the community, including small and medium investors. Capital Market activities must be based on a legal basis to create an economy for the welfare of society as stated in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution, that "The national economy is organized based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency, justice, sustainability, environmental friendliness, independence, and while maintaining the balance of progress and unity of the national economy." Problems in the Capital Market sector are like icebergs that have become phenomena and are difficult to solve. In Article 6 letter b of Law Number 21 of 2011 concerning OJK, it is stated that "OJK carries out the task of regulating and supervising financial services activities in the Jo Capital Market sector. Article 8 letter i states that "to carry out regulatory duties as intended in Article 6, OJK has the authority to establish regulations regarding procedures for imposing sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations in the financial services sector.*

**Keywords:** Capital Markets; Supervision; Enforcement of Capital Market Crimes.

## A. PENDAHULUAN

Negara hadir dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana dikatakan dalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka sudah sepantasnya kita sebagai warga negara masyarakat memiliki kepercayaan memajukan diri dalam segala hal kaitan untuk pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, bahwa: “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pembangunan tidak di jelaskan secara eksplisit dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam konsideran mengatakan, bahwa:

- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi Masyarakat
- c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Landasan hukum menjadi satu hal utama garda terdepan yang sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan sebagaimana konstitusi Undang-Undang Dasar mengakomodir dalam Pasal 28D ayat (1) yang sudah dijabarkan di paragraf di atas.

Pasar Modal menjadi salah satu instrumen yang mampu berperan membangun bangsa sebagaimana apa yang sudah dijelaskan di atas yang alasan pembuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 angka 13 dikatakan, bahwa: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan dalam Pasal 1 angka 12 dijelaskan, bahwa: “Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

- a. penawaran umum dan transaksi Efek
- b. pengelolaan investasi
- c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya
- d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikatakan, bahwa: “Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah”. Pengertian Pasar Modal menurut Para Ahli, sebagai berikut:

- 1) Widoatmodjo (2012: 15). Pengertian pasar modal adalah di mana yang diperjualbelikan dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun.
- 2) Irham (2011: 34). Pengertian pasar modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas serta utang diperdagangkan.
- 3) Martalena dan Malinda (2011: 2). Pengertian pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik bentuk ekuitas maupun jangka panjang.
- 4) Fahmi dan Hadi (2009: 41). Pengertian pasar modal adalah tempat menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut untuk memperkuat modal perusahaan.
- 5) Sunariyah (2006: 5). Pengertian pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga.
- 6) Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin (2006: 1). Pengertian pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya seperti hutang, ekuitas (saham), maupun instrumen lainnya.
- 7) Suad Husnan (2005: 3). Pengertian pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang yang bisa diperjualbelikan.

Kegiatan Pasar Modal harus dilandasi oleh dasar hukum untuk mewujudkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana di katakan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia karena Pasar Modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, Pasar Modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan.

Kegiatan Pasar modal di Indonesia masih mengkhawatirkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 162 kasus pelanggaran di bidang pasar modal Indonesia. Secara rinci, 54 kasus selesai pemeriksaan dan 108 dalam proses pemeriksaan. Kasus-kasus yang ada ibarat gunung es yang sangat sudah diselesaikan. Maka itulah alasan penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk makalah. Oleh karena itu butuh pengawasan yang menyeluruh dan Tindakan yang tegas dalam tindak kejahatan yang terjadi di pasar modal agar memberikan kepastian hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Pasar Modal**

Kustodian Dan Penerapannya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikatakan Kustodian, adalah "Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya". Penerapannya dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan, bahwa: Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada:

- a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening
- b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana

- c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara
- d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan
- e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
- f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.

(2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing; (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 47 ayat (1) mengatakan, bahwa: Pengecualian dalam ayat ini diperlukan, antara lain untuk memungkinkan pelaksanaan penerapan sistem perdagangan Efek, kliring, penjaminan dan penyelesaian atas Transaksi Bursa, serta penyimpanan Efek, di mana lembaga-lembaga yang terkait saling memerlukan keterangan mengenai rekening Efek. Untuk maksud tersebut, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu diberi kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termasuk Bank Kustodian. Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang Efek dan pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efek, termasuk dividen, Biro Administrasi Efek juga perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termasuk Bank Kustodian. Ketentuan ini juga diperlukan agar Bapepam dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang ini; (2) Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa walaupun Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah Kustodian atau Pihak terafiliasinya tidak berarti bahwa keterangan tersebut dapat diberikan kepada Pihak lain dengan bebas. Keterangan mengenai rekening Efek dimaksud hanya dapat diberikan kepada Pihak lain semata-mata dalam pelaksanaan fungsinya. Sebagai contoh, Biro Administrasi Efek menerima keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kemudian Biro Administrasi Efek meneruskannya kepada Emiten untuk menentukan pemegang saham yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.; (3) Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek

#### **Manfaat Dan Jenis-Jenis Pasar Modal**

Kegiatan Pasar Modal di Indonesia sangat memberikan manfaat bahkan sampai di suatu negara antara lain, sebagai berikut:


- a. sebagai salah satu sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya.
- b. sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat.

- c. sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan.
- d. salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, termasuk mendorong Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan.
- e. strategi untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dari generasi ke generasi.
- f. menciptakan lapangan kerja/profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor.
- g. sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian negara.

Jenis Pasar Modal berdasarkan waktu transaksinya, antara lain, sebagai berikut:

a) Pasar perdana

Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor (pemodal) oleh pihak Penjamin Emisi Efek (Underwriter) melalui Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer) yang bertindak sebagai Agen Penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/ IPO).



Gambar a. skema transaksi pasar perdana

b) Pasar sekunder.

Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana Efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual Efek yang tercatat di Bursa setelah terlaksananya penawaran umum pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain.



Gambar b. skema transaksi pasar sekunder

## Pengawasan dan Penegakkan Hukum Pasar Modal

### Pengawasan Pasar Modal

Bangsa Indonesia memiliki lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di bidang Pasar Modal adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dimana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. OJK dalam struktur Pasar Modal di Indonesia memiliki kedudukan tertinggi dan merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang atas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal.

Latar Belakang dalam BUKU SAKU PASAR MODAL menyebutkan, bahwa:

- a. alinea pertama dikatakan, bahwa “Dalam upaya mencapai tujuan OJK, seluruh aktivitas dan para pelaku yang menjalankan kegiatan usaha di Pasar Modal perlu mendapatkan pengawasan secara ketat. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi”
- b. alinea kedua dikatakan, bahwa “Sebelum menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha di bidang Pasar Modal (Emiten, Perusahaan Publik, SRO (Bursa Efek, Lembaga Kliring Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian), Intermediaries (Perusahaan Efek, MI), Lembaga Penunjang, Profesi Penunjang, dan para wakil-wakil perusahaan harus mendapatkan izin, persetujuan, dan/ atau terdaftar dari OJK. Hal ini semata-mata untuk menjamin legalitas dari setiap pelaku, aktivitas bisnis, dan produk yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- c. alinea ketiga dikatakan, bahwa “Dalam menjalankan kegiatan penegakan hukum, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku Pasar Modal yang dilakukan oleh direktorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi kegiatan di Pasar Modal, dan juga OJK memiliki direktorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait tindak pidana.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas sebagaimana dikatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatakan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut: izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; penetapan lain,

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, OJK dapat mengambil tindakan pembinaan atau peneraan Perintah Tertulis, maupun sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Jika dari hasil Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan pidana Pasar Modal, maka hasil pengawasan tersebut dapat melanjutkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana maupun ditingkatkan ke tahap Penyidikan. OJK berwenang mengenakan sanksi administratif atas setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/ atau peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Adapun jenis-jenis sanksi administratif adalah sebagai berikut: peringatan tertulis; denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau; pencabutan izin orang perseorangan.

#### **Penegakkan Hukum**

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kenyamanan dan keamanan dalam melakukan investasi. Penegakan hukum menjadi hal yang utama untuk dilaksanakan oleh OJK agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan di bidang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang OJK, OJK berwenang untuk melakukan Penyidikan sektor jasa keuangan, termasuk sektor Pasar Modal. Penyidikan dilakukan pada saat ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasar Modal yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul. Penyidikan dilakukan oleh OJK untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan tentang tindak pidana di sektor Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan. Jenis tindak pidana di sektor Pasar Modal di antaranya financial fraud, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading). Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam UU P2SK juga sangat bervariasi, dari kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar hingga penjara selama 15 tahun dan denda Rp150 miliar. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik OJK diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan.

### C. PENUTUP

Pengawasan Pasar Modal di Indonesia dipegang oleh OJK yang memiliki kedudukan tertinggi dan merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang atas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Penindakan tindak kejahatan dalam Pasar Modal di Indonesia dilakukan oleh OJK dimulai dari mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan tentang tindak pidana di sektor Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan. Jenis tindak pidana di sektor Pasar Modal di antaranya financial fraud, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading). Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam UU P2SK juga sangat bervariasi, dari kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar hingga penjara selama 15 tahun dan denda Rp150 miliar. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik OJK diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, "BUKU SAKU PASAR MODAL". (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).

Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

<https://www.liputan6.com/hot/read/4854414/pengertian-pasar-modal-menurut-para-ahli-jenis-dan-manfaatnya-bagi-berbagai-pihak?page=4>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221229190039-17-401308/ojk-catat-162-kasus-pelanggaran-pasar-modal-sepanjang-2022>